



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.759, 2016

KEMENHUB. Navigasi
Penyelenggaraan. Pengalihan.

Penerbangan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 60 TAHUN 2016
TENTANG
PENGALIHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia telah diatur pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan ditetapkan oleh Menteri;

b. bahwa perlu diatur pedoman dan tata cara pengalihan penyelenggaraan navigasi penerbangan kepada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;

c. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Pengaturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Sipil (*Air Traffic Service Provider*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

- PM 38 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1315);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGALIHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN.

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
- (2) Jenis pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic services*);
 - b. pelayanan telekomunikasi penerbangan (*aeronautical telecommunication services*);
 - c. pelayanan informasi aeronautika (*aeronautical information services*);
 - d. pelayanan informasi meteorologi penerbangan (*aeronautical meteorological services*); dan
 - e. pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (*search and rescue*).
- (3) Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dan berkoordinasi dengan badan yang tugas dan

tanggung jawabnya di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

- (4) Penyelenggaraan Pelayanan navigasi penerbangan pada bandar udara yang diselenggarakan oleh pihak lain harus dialihkan kepada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) merupakan penyelenggara bandar udara pada bandar udara yang diselenggarakan oleh:
 - a. Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - d. Badan Hukum Indonesia.
- (2) Bandar udara yang diselenggarakan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pangkalan udara yang digunakan bersama sebagai bandar udara.

Pasal 3

- (1) Pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan terdiri dari 3 (tiga) bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Teknis dan Operasi;
 - b. Bidang Aset dan Keuangan; dan
 - c. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
- (2) Tata cara pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan bidang teknis dan operasi untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tata cara pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan bidang aset dan keuangan serta bidang sumber daya manusia (SDM) untuk bandar udara

yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, TNI atau Badan Hukum Indonesia berdasarkan kesepakatan dengan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan Pemerintah Daerah memuat bidang teknis operasional, aset dan keuangan serta sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibuat oleh Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan TNI memuat bidang teknis operasional, pemanfaatan barang milik negara, aset dan keuangan, serta sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan Badan Hukum Indonesia memuat bidang teknis operasional, aset dan keuangan serta sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap perjanjian pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan, Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi